



PUTUSAN

Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Nik : 1307055111750002, Tempat/Tgl.Lahir Sintung/ 11 November 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, Nik : 1307051006390001, Tempat/Tgl.Lahir Pangkalan/ 10 Juni 1939, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 dengan register perkara Nomor 254/Pdt.G/2019/PA.LK telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2000 M. bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat, sesuai

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2019/PA.LK



Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 226/22/VIII/2000, tanggal 14 Agustus 2000;

2. Bahwa bagi Penggugat pernikahan dengan Tergugat adalah pernikahan yang ke dua sedangkan bagi Tergugat pernikahan dengan Penggugat juga yang ke dua;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik Tergugat di Koto Nan IV, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, selama lebih kurang 2 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Jorong Purwajaya, Nagari Sarilamak, Kecamatan Harau, Kabupaten Limapuluh Kota, sampai pisah ranjang dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I, lahir pada tanggal 17 Desember 2002;
 - 3.2 Anak II, lahir pada tanggal 09 Oktober 2010;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2007, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama padahal sebelum menikah Tergugat telah berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak dari perinikahan Penggugat yang pertama;
 - 4.2 Tergugat sering mencaci maki keluarga Penggugat ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - 4.3 Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
 - 4.4 Tergugat kurang jujur kepada Penggugat tentang hasil pencarian Tergugat;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2019/PA.LK



5. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya pada tahun 2010, hingga sekarang kurang lebih 9 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang;
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah ada upaya damai;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;



Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2019/PA.LK



diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 254/Pdt.G/2019/PA.LK dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawwal 1440 Hijriyah, oleh Nursal, S.Ag., M.Sy sebagai Ketua Majelis, Muzakkir, S.H. dan Dyna Mardiah A., S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asmalinda, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Muzakkir, S.H.

Nursal, S.Ag., M.Sy

Ttd

Dyna Mardiah A., S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Asmalinda

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2019/PA.LK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00

J u m l a h : Rp 256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.254/Pdt.G/2019/PA.LK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)